



THE WORLD BANK



PEDOMAN PERPANJANGAN BEASISWA PROGRAM GELAR RISET-Pro 2019

Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Tahun 2019

**PEDOMAN PERPANJANGAN BEASISWA
PROGRAM GELAR RISET-Pro 2019**

**DIREKTORAT KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2019**

KATA PENGANTAR

Terhitung sejak tahun 2013, Kementerian Riset dan Teknologi (saat ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi/Kemenristekdikti) diberikan kepercayaan oleh Kementerian Keuangan dan *World Bank* untuk menjalankan *Program Research and Innovation in Science and Technology Project* (RISET-Pro) melalui *Loan Agreement* No. 8245-ID. Salah satu program yang dilaksanakan melalui RISET-Pro untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia di lembaga penelitian, pengembangan, dan perekayasaan terutama di lingkungan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) ristek dan unit utama Kemenristekdikti adalah Beasiswa Program Gelar RISET-Pro.

Dalam kurun waktu lima tahun penyelenggaraan Beasiswa Program Gelar RISET-Pro, telah diberangkatkan 463 (empat ratus enam puluh tiga) orang karyasiswa dari LPNK ristek dan unit utama Kemenristekdikti untuk melanjutkan studi magister (S2) dan doktor (S3) di luar negeri. Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Program Gelar RISET-Pro 2018, durasi pembiayaan untuk program S2 adalah maksimal dua tahun dan program S3 selama maksimal empat tahun. Pada kenyataannya, banyak penerima Beasiswa Program Gelar RISET-Pro yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan durasi yang telah ditentukan.

Sebagaimana diketahui bersama, sistem pendidikan pascasarjana di berbagai negara sangat beragam, maka mekanisme pemberian perpanjangan beasiswa juga harus disesuaikan dengan keragaman tersebut. Dalam rangka mengantisipasi situasi tersebut, Pedoman Perpanjangan Beasiswa Program Gelar RISET-Pro ini disusun. Dengan adanya pedoman ini, berbagai pihak yang terkait dapat memperoleh informasi tentang tata cara dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengajuan perpanjangan beasiswa.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Penyusun Pedoman Perpanjangan Beasiswa Program Gelar RISET-Pro dan semua pihak terkait yang telah membantu dalam mewujudkan buku pedoman ini.

Penanggung jawab Program RISET-Pro

RISTEKDIKTI

Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I LATAR BELAKANG.....	3
BAB II DESKRIPSI PERPANJANGAN BEASISWA PROGRAM GELAR RISET-Pro.....	4
2.1 Karakteristik	4
2.2 Rentang Waktu Perpanjangan.....	4
2.3 Komponen Perpanjangan Beasiswa Yang Ditanggung.....	4
BAB III MEKANISME PENGAJUAN PERPANJANGAN BEASISWA PROGRAM GELAR RISET-Pro	5
3.1 Informasi.....	5
3.2 Tata Cara Pengajuan.....	5
3.3 Persyaratan Pengajuan.....	5
BAB IV MEKANISME EVALUASI PERPANJANGAN BEASISWA DAN PENCAIRAN DANA	7
4.1 Mekanisme Evaluasi Perpanjangan Beasiswa	7
4.2 Pencairan Dana	7
BAB V PENUTUP.....	8
LAMPIRAN.....	9

RISTEKDIKTI

BAB I LATAR BELAKANG

Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak *World Bank* menghasilkan kegiatan *Research and Innovation in Science and Technology Project* (RISET-Pro), yang tertuang dalam *Loan Agreement* No. 8245-ID. RISET-Pro merupakan sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya di lembaga penelitian, pengembangan, dan perekayasaan (litbangyasa), terutama di lingkungan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) ristek dan unit utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Salah satu kegiatan RISET-Pro adalah pemberian beasiswa program gelar S2 dan S3 bagi staf di lembaga litbangyasa, terutama di lingkungan LPNK ristek dan Kemenristekdikti. Program ini telah berjalan sejak tahun 2013 dan akan berakhir pada tahun 2020. Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Program Gelar RISET-Pro 2018, durasi pembiayaan untuk program S2 adalah maksimal dua tahun dan program S3 selama maksimal empat tahun. Pada kenyataannya, banyak karyasiswa, khususnya mereka yang mengambil program studi S3 mengalami kesulitan untuk dapat menyelesaikan studinya tepat waktu.

Sesuai ketentuan yang ada di dalam Pedoman Penyelenggaraan Program Gelar RISET-Pro 2018, jika karyasiswa S3 tidak dapat menyelesaikan studinya tepat waktu maka yang bersangkutan dapat mengajukan perpanjangan beasiswa. Agar pemberian perpanjangan beasiswa tepat sasaran dan efektif, maka *Project Management Office* (PMO) perlu membuat pedoman yang menjelaskan ketentuan, tata cara, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perpanjangan beasiswa tersebut, termasuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan studi karyasiswa.

Pedoman Perpanjangan Beasiswa Program Gelar RISET-Pro 2019 ini menjadi acuan bagi pimpinan LPNK, *World Bank*, PMO, serta para karyasiswa program gelar RISET-Pro yang membutuhkan perpanjangan beasiswa untuk dapat menyelesaikan program studinya.

BAB II

DESKRIPSI PERPANJANGAN BEASISWA PROGRAM GELAR RISET-Pro

Perpanjangan beasiswa hanya diperuntukkan bagi karyawan program gelar RISET-Pro yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

2.1 Karakteristik

Perpanjangan beasiswa program gelar RISET-Pro mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Dana bersumber dari *World Bank* Loan 8245-ID;
2. Diperuntukkan hanya bagi karyawan S3;
3. Perpanjangan beasiswa hanya diberikan bagi karyawan yang mengajukan perpanjangan;
4. Perpanjangan beasiswa **tidak secara otomatis diberikan**, tetapi ditentukan melalui proses evaluasi;
5. Besaran perpanjangan beasiswa disesuaikan dengan ketentuan RISET-Pro;
6. Tidak berlaku untuk karyawan yang kelulusannya diperkirakan melampaui bulan Juni 2020.

2.2 Rentang Waktu Perpanjangan

Rentang waktu perpanjangan beasiswa yang disetujui disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dalam menyelesaikan studinya dan/atau maksimum 6 (enam) bulan. Perpanjangan beasiswa terhitung sejak berakhirnya durasi pembiayaan sesuai SK penetapan karyawan.

2.3 Komponen Perpanjangan Beasiswa Yang Ditanggung

Komponen perpanjangan beasiswa program gelar RISET-Pro meliputi:

1. Uang kuliah (*tuition fee*), bersifat *at cost* dan jika masih diperlukan;
2. *Living Allowance* (biaya hidup) sesuai standar biaya RISET-Pro; dan
3. Asuransi kesehatan sesuai standar negara tempat studi dan hanya untuk karyawan yang bersangkutan.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN PERPANJANGAN BEASISWA PROGRAM GELAR RISET-Pro

Perpanjangan beasiswa program gelar RISET-Pro diajukan oleh karyasiswa dengan ketentuan berikut ini:

3.1 Informasi

Informasi pengajuan perpanjangan beasiswa disampaikan melalui surat pengumuman ke instansi asal masing-masing yang dikoordinasikan oleh *Liaison Officer* (LO) dan melalui laman <http://risetpro.ristekdikti.go.id>.

3.2 Tata Cara Pengajuan

Karyasiswa yang mengajukan perpanjangan beasiswa harus mengikuti tata cara sebagai berikut:

1. Proses pengajuan dilakukan secara daring melalui akun studi masing-masing karyasiswa;
2. Melengkapi semua berkas yang disyaratkan dan telah disetujui oleh pimpinan unit di instansi masing-masing (lihat syarat pada ketentuan berikutnya);
3. LO memverifikasi semua berkas persyaratan tersebut dan mengajukannya kepada PMO secara daring.

3.3 Persyaratan Pengajuan

Persyaratan yang harus dipenuhi karyasiswa dalam pengajuan perpanjangan beasiswa adalah sebagai berikut:

3.3.1 Syarat Umum

1. Karyasiswa masih terdaftar sebagai mahasiswa penuh-waktu dan aktif di perguruan tinggi tempat studinya, dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari perguruan tinggi tempat studi;
2. Karyasiswa dapat mengajukan perpanjangan beasiswa 6 (enam) bulan sebelum masa pembiayaan beasiswa berakhir atau 6 (enam) bulan setelah masa pembiayaan beasiswa berakhir;
3. Karyasiswa hanya boleh menerima 1 (satu) kali perpanjangan beasiswa selama masa studinya;
4. Pengajuan perpanjangan tidak diperuntukkan bagi karyasiswa yang sudah melewati durasi program sesuai LoA;
5. Karyasiswa melampirkan *progress report* terbaru dari promotor utama (format terlampir);
6. Karyasiswa telah mempunyai rencana kerja akademik yang rinci hingga selesai studi yang harus disetujui promotor utama;

7. Karyasiswa mendapat rekomendasi dari promotor utama secara tertulis yang memuat urgensi perpanjangan, lama waktu yang dibutuhkan (dalam skala waktu bulan), serta perkiraan waktu penyelesaian studi;
8. Karyasiswa memiliki izin tertulis dari PMO jika pindah perguruan tinggi dan/atau negara tempat studi;
9. Karyasiswa memperoleh izin tertulis dari pimpinan di instansinya masing-masing untuk memperpanjang masa studinya;
10. Karyasiswa membuat pernyataan tertulis tidak menerima bantuan dari sumber lain (*double funding*) yang ditandatangani oleh promotor utama;
11. Karyasiswa melampirkan LoA;
12. Surat persetujuan Sekretariat Negara awal keberangkatan studi.
13. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan/kesalahan dan terdapat bukti bahwa karyasiswa yang telah disetujui perpanjangan beasiswanya ternyata tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka PMO **BERHAK MEMBATALKAN** hasil pengumuman perpanjangan beasiswa atas nama yang bersangkutan.

3.3.2 Syarat Khusus

1. Karyasiswa telah lulus PhD *candidacy* yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari perguruan tinggi tempat studi (khusus negara yang memberlakukan sistem tersebut, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman);
2. Karyasiswa telah selesai menulis **seluruh** disertasinya dan diserahkan (*submitted*) kepada promotor utama untuk disetujui. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau perguruan tinggi tempat studi.

RISTEKDIKTI

BAB IV

MEKANISME EVALUASI PERPANJANGAN BEASISWA DAN PENCAIRAN DANA

4.1 Mekanisme Evaluasi Perpanjangan Beasiswa

Berkas pengajuan yang masuk akan diverifikasi kelengkapannya dan dievaluasi oleh tim *reviewer* yang ditunjuk oleh PMO Riset-Pro. Hasil penilaian dari tim *reviewer* bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. PMO akan menerbitkan SK Direktur Kualifikasi SDM tentang penetapan karyasiswa penerima perpanjangan beasiswa.

4.2 Pencairan Dana

Karyasiswa yang telah ditetapkan untuk mendapatkan perpanjangan harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana perpanjangan beasiswa, sebagai berikut:

1. Tagihan (*invoice*) *Tuition Fee* jika dibutuhkan dan *Health Insurance* semester perpanjangan yang disetujui;
2. Salinan paspor seluruh halaman (48 halaman);
3. Identitas rekening bank luar negeri yang masih aktif atas nama pribadi yang bersangkutan (terutama bagi data yang belum lengkap atau mengalami perubahan), yaitu: (a) Nomor rekening; (b) Nama pemilik rekening; (c) Alamat bank; (d) Swift code; (e) IBAN (untuk Eropa); (f) BSB (untuk Australia dan Selandia Baru); dan (g) Kode-Kliring (untuk Amerika Serikat dan Kanada).

RISTEKDIKTI

BAB V PENUTUP

Pedoman ini berlaku untuk tahun 2019. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan pada pedoman ini, maka PMO akan mengeluarkan kebijakan, memperbaiki, dan menginformasikan secara resmi melalui LO masing-masing instansi.



LAMPIRAN



Progress Report



Directorate General of Resource for Science, Technology and Higher Education
Ministry of Research Technology and Higher Education of The Republic of Indonesia

Name of Advisor / Supervisor :

University :

Name of Student :
(The Scholarship Recipient)

Course / Program : or

Field of Study :

1. When did you officially start supervising the above mentioned student? (Please state the Month and Year)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
---	----------------------	----------------------

2. How do you regard the academic performance of the student? (Please tick the appropriate)

1. Ordinary <input type="checkbox"/>	3. Very Good <input type="checkbox"/>
2. Good <input type="checkbox"/>	4. Excellent <input type="checkbox"/>

3. If you consider that the academic progress of the student is "**Ordinary**", what aspect(s) do you suggest for the student to brush-up to improve his/her performance? (Please describe in the following box)

4. What academic progress(es) has (have) the student achieved since he/she is under your supervision (Please tick the appropriate box(es))

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Undertaking compulsory course-works OR | <input type="checkbox"/> |
| 2. Has completed compulsory course-works; | <input type="checkbox"/> |
| 3. Developing his/her research proposal OR | <input type="checkbox"/> |
| 4. Has completed his/her research proposal; | <input type="checkbox"/> |
| 5. Preparing for his/her PhD candidacy OR | <input type="checkbox"/> |
| 6. Has passed his/her PhD candidacy; | <input type="checkbox"/> |
| 7. Conducting his/her research activities OR | <input type="checkbox"/> |
| 8. Has completed his/her research activities; | <input type="checkbox"/> |
| 9. Writing up his/her thesis writing OR | <input type="checkbox"/> |
| 10. Has completed his/her thesis writing (in percentage); | <input type="checkbox"/> % |
| 11. Has submitted his/her thesis; | <input type="checkbox"/> |
| 12. Preparing for his/her final exam OR | <input type="checkbox"/> |
| 13. Has conducted his/her final exam; | <input type="checkbox"/> |
| 14. Awaiting for convocation of his/her degree. | <input type="checkbox"/> |

5. How many scientific article(s) has the student published or prepared?
(Tick the appropriate box(es))

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Has yet to publish an article in a journal. OR | <input type="checkbox"/> |
| 2. Has published one (1) article in a journal. OR | <input type="checkbox"/> |
| 3. Has published two (2) articles in a journal(s). OR | <input type="checkbox"/> |
| 4. Has published more than two (2) articles in a journal(s); | <input type="checkbox"/> |
| AND/OR | |
| 5. Has yet to publish an article in proceedings OR | <input type="checkbox"/> |
| 6. Has published one (1) article in proceedings OR | <input type="checkbox"/> |
| 7. Has published two (2) articles in proceedings OR | <input type="checkbox"/> |
| 8. Has published more than two (2) articles in proceedings. | <input type="checkbox"/> |

6. Is publishing scientific article(s) in journal(s) compulsory for a doctoral student at your University?

Tick the appropriate box YES or NO

If the answer is 'YES' please continue to Question # 7

If the answer is 'NO' please continue to Question # 8

7. Based on the Statutes of the University, what is the minimum amount of published article(s) in journal(s) should a doctoral student have in order to pass his/her PhD degree? (Please tick the appropriate box)

1 Article	<input type="checkbox"/>	2 Articles	<input type="checkbox"/>
3 Articles	<input type="checkbox"/>	4 Articles	<input type="checkbox"/>

8. When do you expect the student completes his/her study?
(Please state your best estimated time (Month and Year))

--	--

9. Please describe any salient comment(s) you would like us to be aware of regarding the student's academic progress

--

Signature of The Advisor / Supervisor :

--

Date (dd,mm,yyyy) :

--	--	--

On behalf of the Government of Indonesia and the World Bank, we would like to convey our sincere appreciation of your valuable input, comments, and time spent in completing this form. Please send his report to risetpro@ristekdikti.go.id.

*Director for Human Resource Qualification,
Directorate General of Resources for Science, Technology and Higher Education*